

KRITIK SOSIAL TAHLILAN MENURUT MISBAH MUSTHOFA DALAM KITAB TAFSIR *AL-IKLIL FI MA'ANI AL-TANZIL*

Nehru Millat Ahmad
Sekolah Tinggi Islam Kendal
nehru325@gmail.com

Abstract

This article will discuss Misbah Musthofa's thoughts on criticism of the tahlilan tradition carried out by the local community. The tahlilan tradition is a culture of Muslim communities in Indonesia which is still carried out today and has even become a mandatory agenda for Muslim communities as a routine every Friday night. This is based on theological beliefs and the benefits of tahlilan for its readers, as well as the socio-cultural traditions that accompany it. Tahlilan activities in the Indonesian Muslim community, if highlighted in terms of sect and belief, refer to the NU (Nahdlotul Ulama) community. This agenda is very embedded and even legitimizes that people who carry out tahlilan are indirectly categorized as members of the NU (Nahdlotul Ulama) community. The research that will be discussed in this article is how Misbah Musthofa's views in his tafsir book respond to the tahlilan tradition in Muslim society in general. This research is included in the library research category, namely the pressure of research data from the library. The results of this research are; The interpretation shown by Misbah Musthofa is basically that he does not justify whether the law is permissible or not, but rather on the manners of Muslims towards the teachings that have been determined by the Al-Qur'an, and Misbah Musthofa does not prohibit the tahlilan procession, but rather a person's sincerity when holding it. hajat, and the reading of the tahlil that he spoke about was done simply.

Keywords : Social Criticism, Tahlilan, Misbah Musthofa

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang pemikiran Misbah Musthofa mengkritik tentang tradisi tahlilan yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Tradisi tahlilan merupakan budaya masyarakat Muslim di Indonesia yang sampai saat ini masih dijalankan bahkan menjadi sebuah agenda wajib bagi masyarakat Muslim sebagai rutinan setiap malam jum'at. Hal itu didasarkan pada kepercayaan yang bersifat teologis dan manfaat tahlilan bagi pembacanya, serta tradisi sosio-kultural yang menyertainya. Kegiatan tahlilan di masyarakat Muslim Indonesia, jika di sorot pada segi aliran dan keyakinan, merujuk kepada kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama). Agenda tersebut sangat melekat bahkan menjadi legitimasi bahwa orang yang melakukan tahlilan, secara tidak langsung di kategorikan sebagai kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama). Adapun penelitian yang akan di bahas pada tulisan ini adalah bagaimana pandangan Misbah Musthofa dalam kitab tafsirnya menanggapi tradisi tahlilan di masyarakat Muslim pada umumnya. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka, yaitu menekankan data penelitian dari pustaka. Hasil dari penelitian ini ialah; Penafsiran yang ditunjukkan oleh Misbah Musthofa pada dasarnya ia tidak menjustifikasi terkait hukumnya boleh apa tidak, melainkan lebih ke adab umat Muslim terhadap ajaran yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, dan Misbah Musthofa tidak melarang prosesi tahlilan, tetapi lebih kepada keikhlasan seseorang ketika mengadakan hajat, dan pembacaan tahlil hendaknya dilakukan secara sederhana.

Kata kunci : Kritik Sosial, Tahlilan, Misbah Musthofa

PENDAHULUAN

Tradisi tahlilan merupakan budaya masyarakat Muslim di Indonesia yang sampai saat ini masih dijalankan bahkan menjadi sebuah agenda wajib bagi masyarakat Muslim sebagai rutinan setiap malam jum'at. Hal itu didasarkan pada kepercayaan yang bersifat teologis dan manfaat tahlilan bagi pembacanya, serta tradisi sosio-kultural yang menyertainya (Helmawati, 257 | Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim

2023: 109). Dalam konteks ini, Andi Warisno mengatakan bahwa tahlilan merupakan tradisi yang sangat dinamis dan menarik, baik dari sudut pandang antropologis maupun psikologis. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi interaksi sosial antar masyarakat, tetapi ditujukan untuk mempersatukan dan mempererat elemen masyarakat yang terpisah dalam berbagai sisi ideologi dan keyakinan (Warisno, 2017: 70).

Artinya dengan adanya tradisi tahlilan di masyarakat, mampu dijadikan sebagai sarana untuk membangun solidaritas dan interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat tanpa memandang status sosial, ajaran dan aliran yang melingkupinya. Hal ini lantaran tradisi tahlilan dilakukan secara berjamaah atau berkelompok dalam suatu majelis untuk membaca doa-doa tertentu. Adanya perkumpulan itu, terdapat interaksi diantara mereka dengan suasana yang baik. Hal inilah yang mendorong semakin menguatnya solidaritas antar warga. Selain itu, anggota masyarakat memiliki sikap empati kepada anggota masyarakat lainnya, dan mampu menjadi penglipur lara bagi keluarga yang ditinggal wafat oleh salah satu pihak keluarganya.

Adapun makna tahlil dapat diartikan sebagai ucapan *La ilaha illallah*. Namun dalam tradisi masyarakat Islam pada umumnya, tahlil diartikan sebagai serangkaian bacaan yang diiringkan dengan bacaan doa kepada arwah (Mulyono, 2017: 109). Sebagaimana penjelasan Ana Riskasari bahwa makna tahlil tidak sebatas mengucapkan kalimat *la ilaha illallah*, melainkan tradisi pembacaan do'a yang disertai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan melafalkan kalimat-kalimat *tayyibah*. Dengan kata lain, tahlilan merupakan sebuah bacaan yang komposisinya terdiri dari beberapa ayat al-Qur'an, shalawat, tahlil, *tasbih* dan *tahmid*, yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal yang di baca secara berjamaah. Dikatakan tahlilan, karena porsi kalimat *la ilaha illallah* dibaca lebih banyak dari pada bacaan-bacaan yang lain (Riskasari, 2019: 189).

Kegiatan tahlilan di masyarakat Muslim Indonesia, jika di sorot pada segi aliran dan keyakinan, merujuk kepada kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama). Agenda tersebut sangat melekat bahkan menjadi legitimasi bahwa orang yang melakukan tahlilan, secara tidak langsung di kategorikan sebagai kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama). NU (Nahdlotul Ulama) dapat diketahui sebagai organisasi masyarakat yang secara kultural menjalankan dan mengamalkan sebuah tradisi sebagai bagian dari tradisi keagamaannya. Tradisi keagamaan tersebut yang pada akhirnya di kenal menjadi ciri khas dari ormas tersebut (Mas'ari, dkk, 2017: 78). Akan tetapi, tradisi tersebut memiliki celah yang pada akhirnya menuai respon dengan berbagai alasan, salah satunya seorang mufassir Nusantara yaitu Misbah Musthofa. Misbah

Musthofa dalam kitab tafsirnya menampilkan kritik sosial terhadap tradisi tahlilan yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini akan membahas bagaimana Misbah Musthofa dalam penafsirannya mengkritik tentang tradisi tahlilan yang dijalankan oleh masyarakat Muslim pada umumnya. Padahal jika di tarik pada geneologi keilmuannya, Misbah Musthofa secara ajaran mengikuti *ahlu al-Sunah wa al-Jama'ah* dan condong kepada madzhab Imam Syafi'i, sebagaimana karangan kitab yang pernah di tulis. Secara amaliyah, Misbah Musthofa mengikuti ajaran yang dijalankan oleh kalangan masyarakat NU pada umumnya. Hal itu dapat di lihat dari praktek dan amalan Misbah Musthofa di kehidupan sehari-hari, seperti ketika melakukan sholat subuh memakai do'a qunut dan melakukan adzan dua kali ketika sholat jum'at (Sa'id, 2023). Tetapi mengapa Misbah Musthofa dalam penafsirannya memasukkan kritik sosial terhadap tradisi tahlilan. Dengan demikian, tulisan ini akan menjelaskan penafsiran Misbah Musthofa yang merespon tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat NU.

METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dengan artian pemaparan dan pendeskripsian tentang masalah-masalah sesuai dengan faktor penelitian. Penelitian ini termasuk studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi (Zed, 2008). Adapun objek kajian dalam penelitian ini ialah kitab Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'āni Al-Tanzil* Karya Misbah Musthofa dengan fokus kajian kritik sosial Misbah Musthofa terhadap tradisi tahlilan.

Pada penelitian ini, kitab Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'āni Al-Tanzil* Karya Misbah Musthofa merupakan objek material. Alasan tersebut karena penulis tertarik dengan cara pandang Misbah Musthofa yang memiliki aspek lokal yang khas dalam menafsirkan Al-Qur'an. Contohnya dalam tafsirannya ia tidak hanya menjawab persoalan yang sedang terjadi, bahkan memuat sebuah kritik terhadap kondisi yang sedang terjadi di masa pengarang hidup. Adapun objek formal yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tradisi tahlilan yang berkembang di kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama).

PEMBAHASAN

1. PENAFSIRAN AL-QUR`AN SEBAGAI KRITIK SOSIAL MISBAH MUTHOFA

Tafsir sebagai sebuah produk seorang ulama, secara tidak langsung berinteraksi dengan sebuah tradisi, realitas sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat. Artinya

interpretasi ayat-ayat Al-Qur`an akan mengalami pembaharuan bahkan perbedaan makna terhadap problematika kekinian yang terjadi di masyarakat ketika sang pengarang menulis tafsir tersebut (Sunarto, 2019: 83). Konteks ini, seorang mufasir dituntut untuk memahami berbagai kebutuhan masyarakat dan menyadari problem-problem serta kendala sosial yang sedang terjadi (Syirazi, 2015). Penafsiran dengan melihat problem dan kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat, menjadikan Al-Qur`an sebagai wahyu yang selalu hidup. Sebagaimana penjelasan Abdul Mustaqim, seorang mufasir pada dasarnya memposisikan Al-Qur`an sebagai kitab yang hidup, dan selalu memberi petunjuk kepada semua umat Muslim dalam menyelesaikan problem yang melingkupinya (Mustaqim, 2010). Sehingga hasil dari penafsiran seorang ulama yang melihat konteks dan problem kehidupan masyarakat dapat berupa respon bahkan sebuah kritik sosial.

Makna Kritik sosial berarti suatu usaha untuk menganalisa, penilaian, perbandingan mengenai kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Selain itu, kritik sosial menjadi usaha untuk mengontrol terhadap sistem sosial agar masyarakat menjalankan dan menghormati proses sosial sesuai nilai dan norma yang berlaku. Konteks ini sebagaimana pandangan Walzer yang mengatakan bahwa kritik sosial merupakan usaha atau aktifitas sosial untuk membandingkan dan mengamati secara kritis kualitas perkembangan masyarakat tentang baik buruknya yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat (Walzer, 1985).

Melalui hal itu, Walzer mengkategorikan bahwa seorang pengkritik memfokuskan perhatiannya terhadap tingkah laku masyarakat. Hasil dari proses pengamatan tersebut, pengkritik secara langsung mengangkat isu dan ide dari aktifitas masyarakat yang sedang berkembang (Walzer, 1985). Sementara Andrew Gibson menjelaskan jika kritik sosial digunakan untuk memahami secara kritis tentang perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, maka hasil dari interpretasi pengkritik terhadap masyarakat merupakan wawasan yang berdasarkan pengamatan dan menghasilkan jawaban pada waktu kejadian itu terjadi (Gibson, 2009: 102). Dapat diketahui bahwa seorang pengkritik yang kaitannya dengan sosial masyarakat, secara langsung terjun dalam proses pengamatannya terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kritik sosial jika dikaitkan dengan tafsir dapat diketahui sebagai seorang mufassir ketika menafsirkan ayat Al-Qur`an tidak hanya sebatas menjelaskan makna, tetapi juga meletakkan penafsiran sebagai arena untuk mengkontruksi pandangan dan sikap kritis mufassir terhadap berbagai problem sosial, ketimpangan sosial serta ketidakadilan yang

sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Gusmian, 2016: 67). Problem utama mufassir melakukan penafsiran sebagai kritik sosial merupakan upaya untuk mengkontekstualkan ayat dengan melihat realitas sosial masyarakat (Masyhuri, 2018: 468)) Dalam konteks ini, dalam menafsirkan ayat Al-Qur`an, Misbah Musthofa berusaha mempresentasikan bagaimana Al-Qur`an berbicara mengenai problem yang terjadi dalam masyarakat dan apa solusi yang ditawarkan Al-Qur`an terhadap permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut dijawab dengan mendialogkannya dengan Al-Qur`an.

2. KRITIK SOSIAL MISBAH MUSTHOFA TERHADAP TRADISI TAHLILAN

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggung jawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Dari ayat itu Misbah Musthofa menafsirkan bahwa sebagai seorang Muslim, kita jangan terlalu mengikuti (*taqlid*) amalan yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Karena amal baik yang dilakukan oleh kita, manfaatnya juga kepada kita, jadi amal kita tidak memberi manfaat kepada orang lain, dan kita tidak akan terbebani dengan amal orang terdahulu. Maksudnya kita jangan terlalu mengandalkan amal leluhur kita dan mengandalkan amal kepada anak-anak kita dan umat Muslim lainnya. Sebagaimana tradisi tahlil yang disertai bacaan Al-Qur`an dengan memberi jamuan kepada orang yang mengikuti tahlil. Karena amal bagus yang dilakukan oleh orang-orang yang tahlil kepada sang mayit itu tidak gampang diterima oleh Allah. Terlebih kepada orang-orang yang lalai terhadap ibadah yang dilakukan. Kritik dari Misbah Musthofa bukan terkait membaca tahlil, tetapi tradisi tahlilan yang dijalankan oleh masyarakat dengan memberi jamuan kepada orang yang mengikuti proses doa dan tahlil yang ditujukan kepada mayit, dan juga apakah amal baik yang dilakukan oleh orang-orang itu akan sampai kepada mayit, mengingat amal baik seseorang tidak memiliki manfaat kepada orang lain (Musthofa, 2003).

Melalui penafsiran di atas, Misbah Musthofa dalam menafsirkan Al-Qur`an tidak berhenti kepada pembacaan teks saja, tetapi menjelaskan bagaimana Al-Qur`an berbicara sebagai jawaban atau respon bahkan sebuah kritik sosial atas kejadian yang sedang terjadi ketika tafsir di tulis. Dengan hal ini, Misbah Musthofa ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa di setiap kehidupan dunia, umat Muslim seharusnya mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh kitab suci nya. Sebagaimana dalam muqodimah tafsirnya terkait ketika

terdapat persoalan atau permasalahan yang terjadi, maka jawaban dan solusi itu dikaitkan dengan Al-Qur`an atau dengan kata lain seorang umat Muslim harus hidup dengan cara berdasarkan Al-Qur`an.

Adapun cara yang dilakukan oleh Misbah Musthofa yaitu dengan mendialogkan teks Al-Qur`an dengan realitas masyarakat berdasarkan konteksnya. Meskipun dalam penafsiran tersebut tidak bisa terhindarkan dari subyektifitas mufassir, tetapi menunjukkan adanya keterlibatan Misbah Musthofa terhadap dimensi sosial masyarakat. Keterlibatan tersebut mampu menghasilkan penafsiran sesuai kebutuhan zaman melalui pembacaannya terhadap teks. Sebagaimana penjelasan Farid Essack terkait pentingnya posisi mufassir dalam menafsirkan ayat yang secara langsung menghasilkan warna penafsirannya. Seperti halnya seorang mufassir yang menulis kitab tafsirnya, menunjukkan bahwa para mufassir merupakan manusia yang tidak lepas dari keadaan sosio-kultural yang melingkupinya (Esack : 83). Artinya setiap generasi dari zaman Nabi Muhammad hingga saat ini, mufassir membawa kekhasan kondisi zamannya masing-masing dan menghasilkan penjelasan dengan berbagai penafsirannya terhadap Al-Qur`an sesuai konteks zaman.

Bagian ini, Posisi mufassir merupakan hal yang paling utama dalam proses penjelasan terhadap makna Al-Qur`an sesuai kadar keilmuan dan latar belakang yang melingkupinya. Dalam konteks ini, Farid Essack menegaskan bahwa seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur`an tidak hanya untuk memproduksi atau mereproduksi makna, namun bagaimana makna yang dihasilkan itu mampu merubah kondisi sosial dan hasil dari penafsiran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan serta memberi motivasi pada kemajuan dan kesempurnaan hidup. Sebagaimana Al-Qur`an yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad dan makna dari Al-Qur`an mampu dijadikan petunjuk atau pedoman pada era saat ini (Esack : 82). Farid Essack juga menekankan pada tiga unsur instrinsik untuk memahami sebuah teks Al-Qur`an, yaitu teks, konteks dan penafsir (Esack: 96).

Dengan demikian, antara teks (Al-Qur`an), keadaan sosial yang sedang terjadi (konteks), dan mufassir (Misbah Musthofa) merupakan hal yang saling berkaitan mengenai warna penafsiran yang terdapat dalam tafsir *al-Iklīl fi Ma`āni al-Tanzīl* dengan memaparkan penafsiran sebagai kritik sosial. Akan tetapi, penafsiran yang ditunjukkan oleh Misbah Musthofa sebagai ajang kritik terhadap keadaan masyarakat, memiliki celah kelemahan terhadap hasil penafsirannya. Kondisi itu tidak terpisahkan pada seorang mufassir yang menafsirkan ayat tidak memiliki kebenaran secara absolut, melainkan kebenaran penafsiran tersebut bersifat dinamis. Hasil penafsiran sebagai kritik yang telah dilakukan oleh Misbah

Musthofa pada dasarnya telah memuat formulasi wahyu yang bersifat general menjadi formulasi yang lebih bersifat spesifik dan empiris.

Pembacaan atas teks Al-Qur`an sendiri tidak hanya sebatas pembacaan verbal hingga mampu menghatamkan Al-Qur`an, tetapi juga dipahami, dan mampu diamalkan dalam praksis kehidupan. Selain itu, Al-Qur`an harus dibaca dengan spirit pembebasan dan pemaknaan pesan moralnya untuk menggerakkan kehidupan, menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan memajukan peradaban umat Muslim. Penjelasan itu dapat memiliki kesinambungan bahwa Al-Qur`an dapat mengkontruksi pengetahuan yang akan memberi dasar untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi itulah sebagaimana Misbah Musthofa yang mempraktekkan tindakan tersebut dengan menafsirkan ayat Al-Qur`an untuk merespon atau mengkritik keadaan yang sedang melingkupinya.

Dari penjelasan tersebut, dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran bagi umat Muslim Indonesia, terlebih kalangan masyarakat NU. Isu-isu yang telah dijelaskan mengenai kritik sosial, merupakan suatu bentuk refleksi dari seorang cendekiawan Muslim Indonesia dalam menanggapi adanya realitas kehidupan di dunia. Konteks inilah yang menjadikan Misbah Musthofa memiliki kontribusi untuk menciptakan liberasi Al-Qur`an kepada umat Muslim yang dituangkan dalam kitab *al-Iklil fi Ma`āni al-Tanzil*. Selain itu, penafsiran Misbah Musthofa sebagai kritik sosial terhadap tradisi tahlilan ditujukan agar kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) tidak berfikir bahwa tradisi tersebut wajib dilaknakan dengan menyuguhkan makanan atau hidangan kepada tamu undangan. Karena Tradisi tahlil yang ditujukan untuk mengirim do'a kepada mayit, jika hanya berfikir bahwa dosa mayit akan diampuni dengan dibacakan tahlil dan menyuguhi tamu undangan dengan hidangan, justru memiliki kekeliruan.

3. RELEVANSI TRADISI TAHLILAN DI KALANGAN MASYARAKAT NU

Tahlilan merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa, terutama pada kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) sebagai kegiatan mengirim do'a kepada seseorang yang meninggal. Dalam pengertian lain ialah ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tradisi tahlilan diadopsi oleh para ulama terdahulu dari upacara kepercayaan animisme, agama Budha dan Hindu yang kemudian diganti menjadi ritual keagamaan Islam Nusantara dengan berlandaskan ajaran Al-Qur`an dan Hadits. Para ulama terdahulu tidak menafikkan adat tersebut, namun memalingkan dari upacara yang bersifat

Hindu dan Budha menjadi ajaran Islam sehingga tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Misalnya sesajen di ganti dengan makanan atau jajan untuk sedekah, mantera-mantera di ganti dengan do'a, dzikir dan bacaan Al-Qur'an. Kegiatan ini yang pada akhirnya menjadi tradisi dan budaya masyarakat Muslim Indonesia, terutama kalangan NU (Nahdlotul Ulama) (Warisno).

Pokok permasalahan Misbah Musthofa dalam mengkritik tradisi tahlilan bukan mengenai bacaan atau do'a, tetapi *berkat* atau *selamatan* yang memberi makanan kepada orang yang mengikuti prosesi tahlilan. Hal itu sebagaimana tradisi yang telah berkembang di masyarakat, khususnya kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama). Seringkali setelah melakukan tahlilan dan berdo'a, biasanya *ṣahīb al-muṣībah* (tuan rumah) menyajikan makanan dan minuman sesuai kemampuannya, bahkan terkadang masih di tambah dengan buah tangan atau *berkat*. Hal ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih kepada tetangga, kerabat yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk membaca tahlil dan do'a kepada mayit. Padahal mengenai urusan siksa dan ampunan si mayit, sesuai dengan amal ibadah yang dijalankan selama hidupnya. Kritik sosial yang dilontarkan Misbah Musthofa ingin meluruskan persepsi masyarakat bahwa yang menjadikan si mayit di ampuni dosa-dosanya bukan sekedar hanya dengan dibacakan tahlil, tetapi amal dan ibadah masing-masing (Abdusshomad, 2008).

Misbah Musthofa menjelaskan secara detail mengenai orang yang telah meninggal, dapat menerima manfaat pahala dari orang lain tetapi itu merupakan hal yang sulit. Dengan demikian, tahlilan dengan bertawasul terhadap orang yang sudah meninggal adalah perbuatan sia-sia, atau tidak memiliki manfaat. Al-Qur'an pun tidak menjelaskan mengenai kewajiban bagi umat Muslim untuk mengadakan hal itu. Sebagai umat Muslim, kita harus mengikuti tata cara yang telah tertera di dalam Al-Qur'an, sebagaimana apa yang telah diperbuat oleh orang sebelum kita, tidak ada beban yang harus kita pikul mengenai perbuatannya. Perbuatan itu akan di tanggung oleh masing-masing individu. Jadi adanya acara tahlilan dengan menyuguhkan hidangan apakah mampu menghapus dosa-dosa orang yang telah meninggal?. Atau apakah menyuguhi atau memberi hidangan kepada tamu merupakan bentuk kewajiban? Dan Bagaimana ketika orang itu tidak memiliki uang untuk memberi hidangan kepada tamu sehingga ia rela berhutang kepada orang lain?.

Alasan Misbah Musthofa melontarkan kritik tentang tradisi tahlilan dengan menyuguhkan makanan dan minuman, yaitu agar masyarakat mengetahui tentang keikhlasan yang pada dasarnya tidak hanya melibatkan uang yang mungkin tujuan hajatan itu untuk

memamerkan harta kekayaan orang yang mempunyai hajat itu. Kondisi itu sebagaimana masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) yang menjalankan tradisi tersebut. Misbah Musthofa juga menjelaskan bahwa seseorang yang telah meninggal akan mendapatkan pahala dengan sebuah pengecualian. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad tentang tiga perkara yang tidak akan putus pahalanya meskipun telah meninggal, seperti amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang patuh dan mendoakan kedua orang tuanya.

Mengenai permasalahan tersebut, Misbah Musthofa memberi saran agar uang yang digunakan untuk *selamatan* seyogyanya disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan atau ke masjid. Tanggapan itu berdasarkan ketika seseorang mengadakan hajatan mengeluarkan uang untuk *selamatan*, namun dalam bersedekah tidak sebanding dengan uang ketika mengadakan hajatan. Kritik sosial Misbah Musthofa terhadap tradisi tahlilan jika dikaitkan dengan tradisi keagamaan NU (Nahdlotul Ulama) ditujukan untuk membebaskan pikiran masyarakat agar tidak mengikuti adat yang turun temurun dari nenek moyang. Kaitannya dengan kegiatan tahlilan yang diselenggarakan dengan menyuguhkan hidangan kepada tetangga dan kerabat yang menghadirinya.

Hal itu sebagaimana orang yang telah meninggal akan sulit mendapatkan pahala yang dikirimkan melalui tahlilan, apalagi orang itu ketika hidup di dunia tidak beribadah dan beramal sholeh. Selain itu, kritiknya ditunjukkan kepada masyarakat agar uang yang digunakan untuk acara *selamatan* lebih baik diinfaqkan di masjid. Karena hal itu akan terjadi kejanggalan ketika melaksanakan *selamatan* orang itu mengeluarkan harta yang terbilang banyak, tetapi ketika infaq ke masjid dan bersedakah kepada orang yang lebih membutuhkan, ia mengeluarkan sebagian harta saja. Dengan penafsirannya itu, penafsiran Misbah Musthofa merupakan bentuk ekspresi dan respon nya terhadap keadaan umat yang hanya mengikuti hawa nafsu dan tradisi masyarakat. Padahal kita sebagai umat Muslim seharusnya mengikuti tuntutan berdasarkan ajaran Al-Qur`an.

Selain itu, penafsiran sebagai kritik sosial tentang tradisi tahlilan di kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) mampu dijadikan acuan bagi masyarakat sekitar agar kedepannya ketika ingin menyelenggarakan tahlilan, hendaknya dilaksanakan secara sederhana. Hal itu karena tidak semua kalangan masyarakat mampu menyuguhi tamu undangan yang telah menyempatkan hadir. Dengan kondisi itu, Misbah Musthofa ingin mengarahkan umat Muslim agar tidak terlalu memikirkan acara tahlilan dengan mengundang banyak tamu, apalagi acara itu terkesan berwemah-mewahan dan besar-

besaran. Lebih baik acara tahlilan dilaksanakan dalam bentuk amal salih lainnya, seperti mengirimkan pahala dengan cara membaca surat al-Fatihah setiap selesai mengerjakan shalat fardhu, kemudian memohon ampunan kepada Allah untuk si mayit, atau dengan cara bersedekah kepada fakir miskin.

Penafsiran Misbah Musthofa Tafsir *al-Iklil Fi Ma'āni al-Tanzil* karya Misbah Musthofa dapat dijadikan solusi dan mampu membebaskan belenggu pikiran kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) ketika mengadakan acara tahlilan. Selain itu, hasil dari penafsiran sebagai kritik sosial Misbah Musthofa dapat dijadikan sebagai liberasi atau pembebasan kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) di Indonesia agar tidak terpaku terhadap tradisi yang tidak memiliki kewajiban. Tujuan tersebut seperti visi Al-Qur`an yang membebaskan masyarakat jahiliyah untuk bertransformasi menjadi umat yang berakidah tauhid dan memiliki adab. Praktik yang telah dilakukan oleh Misbah Musthofa merupakan sarana untuk membumikan Al-Qur`an di tengah-tengah masyarakat sebagai liberasi dan transformasi kepada umat Muslim di Indonesia. Kontribusi Misbah Musthofa dalam membebaskan pikiran tersebut dengan melakukan pembacaan teks yang dikaitkan dengan konteks yang aktual. Hasil dari pembacaannya, melahirkan pandangan dan penjelasannya sebagai respon terhadap aktifitas masyarakat agar selalu mengikuti ajaran Al-Qur`an.

4. PENAFSIRAN AL-QUR`AN SEBAGAI KRITIK SOSIAL MISBAH MUTHOFA

Tafsir sebagai sebuah produk seorang ulama, secara tidak langsung berinteraksi dengan sebuah tradisi, realitas sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat. Artinya interpretasi ayat-ayat Al-Qur`an akan mengalami pembaharuan bahkan perbedaan makna terhadap problematika kekinian yang terjadi di masyarakat ketika sang pengarang menulis tafsir tersebut. Konteks ini, seorang mufasir dituntut untuk memahami berbagai kebutuhan masyarakat dan menyadari problem-problem serta kendala sosial yang sedang terjadi. Penafsiran dengan melihat problem dan kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat, menjadikan Al-Qur`an sebagai wahyu yang selalu hidup. Sebagaimana penjelasan Abdul Mustaqim, seorang mufasir pada dasarnya memposisikan Al-Qur`an sebagai kitab yang hidup, dan selalu memberi petunjuk kepada semua umat Muslim dalam menyelesaikan problem yang melingkupinya. Sehingga hasil dari penafsiran seorang ulama yang melihat konteks dan problem kehidupan masyarakat dapat berupa respon bahkan sebuah kritik sosial.

Makna Kritik sosial berarti suatu usaha untuk menganalisa, penilaian, perbandingan mengenai kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Selain itu, kritik sosial menjadi usaha untuk mengkontrol terhadap sistem sosial

agar masyarakat menjalankan dan menghormati proses sosial sesuai nilai dan norma yang berlaku. Konteks ini sebagaimana pandangan Walzer yang mengatakan bahwa kritik sosial merupakan usaha atau aktifitas sosial untuk membandingkan dan mengamati secara kritis kualitas perkembangan masyarakat tentang baik buruknya yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat.

Melalui hal itu, Walzer mengkategorikan bahwa seorang pengkritik memfokuskan perhatiannya terhadap tingkah laku masyarakat. Hasil dari proses pengamatan tersebut, pengkritik secara langsung mengangkat isu dan ide dari aktifitas masyarakat yang sedang berkembang. Sementara Andrew Gibson menjelaskan jika kritik sosial digunakan untuk memahami secara kritis tentang perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, maka hasil dari interpretasi pengkritik terhadap masyarakat merupakan wawasan yang berdasarkan pengamatan dan menghasilkan jawaban pada waktu kejadian itu terjadi. Dapat diketahui bahwa seorang pengkritik yang kaitannya dengan sosial masyarakat, secara langsung terjun dalam proses pengamatannya terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kritik sosial jika dikaitkan dengan tafsir dapat diketahui sebagai seorang mufassir ketika menafsirkan ayat Al-Qur`an tidak hanya sebatas menjelaskan makna, tetapi juga meletakkan penafsiran sebagai arena untuk mengkonstruksi pandangan dan sikap kritis mufassir terhadap berbagai problem sosial, ketimpangan sosial serta ketidakadilan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Problem utama mufassir melakukan penafsiran sebagai kritik sosial merupakan upaya untuk mengkontekstualkan ayat dengan melihat realitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, dalam menafsirkan ayat Al-Qur`an, Misbah Musthofa berusaha mempresentasikan bagaimana Al-Qur`an berbicara mengenai problem yang terjadi dalam masyarakat dan apa solusi yang ditawarkan Al-Qur`an terhadap permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut dijawab dengan mendialogkannya dengan Al-Qur`an.

5. KRITIK SOSIAL MISBAH MUSTHOFA TERHADAP TRADISI TAHLILAN

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggung jawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Dari ayat itu Misbah Musthofa menafsirkan bahwa sebagai seorang Muslim, kita jangan terlalu mengikuti (*taqlid*) amalan yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Karena amal baik yang dilakukan oleh kita, manfaatnya juga kepada kita, jadi amal kita tidak memberi manfaat kepada orang lain, dan kita tidak akan terbebani dengan amal orang terdahulu. Maksudnya kita jangan terlalu mengandalkan amal leluhur kita dan mengandalkan amal kepada anak-anak kita dan umat Muslim lainnya. Sebagaimana tradisi tahlil yang disertai bacaan Al-Qur`an dengan memberi jamuan kepada orang yang mengikuti tahlil. Karena amal bagus yang dilakukan oleh orang-orang yang tahlil kepada sang mayit itu tidak gampang diterima oleh Allah. Terlebih kepada orang-orang yang lalai terhadap ibadah yang dilakukan. Kritik dari Misbah Musthofa bukan terkait membaca tahlil, tetapi tradisi tahlilan yang dijalankan oleh masyarakat dengan memberi jamuan kepada orang yang mengikuti proses doa dan tahlil yang ditujukan kepada mayit, dan juga apakah amal baik yang dilakukan oleh orang-orang itu akan sampai kepada mayit, mengingat amal baik seseorang tidak memiliki manfaat kepada orang lain.

Melalui penafsiran di atas, Misbah Musthofa dalam menafsirkan Al-Qur`an tidak berhenti kepada pembacaan teks saja, tetapi menjelaskan bagaimana Al-Qur`an berbicara sebagai jawaban atau respon bahkan sebuah kritik sosial atas kejadian yang sedang terjadi ketika tafsir di tulis. Dengan hal ini, Misbah Musthofa ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa di setiap kehidupan dunia, umat Muslim seharusnya mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh kitab suci nya. Sebagaimana dalam muqodimah tafsirnya terkait ketika terdapat persoalan atau permasalahan yang terjadi, maka jawaban dan solusi itu dikaitkan dengan Al-Qur`an atau dengan kata lain seorang umat Muslim harus hidup dengan cara berdasarkan Al-Qur`an.

Adapun cara yang dilakukan oleh Misbah Musthofa yaitu dengan mendialogkan teks Al-Qur`an dengan realitas masyarakat berdasarkan konteksnya. Meskipun dalam penafsiran tersebut tidak bisa terhindarkan dari subyektifitas mufassir, tetapi menunjukkan adanya keterlibatan Misbah Musthofa terhadap dimensi sosial masyarakat. Keterlibatan tersebut mampu menghasilkan penafsiran sesuai kebutuhan zaman melalui pembacaannya terhadap teks. Sebagaimana penjelasan Farid Essack terkait pentingnya posisi mufassir dalam menafsirkan ayat yang secara langsung menghasilkan warna penafsirannya. Seperti halnya seorang mufassir yang menulis kitab tafsirnya, menunjukkan bahwa para mufassir merupakan manusia yang tidak lepas dari keadaan sosio-kultural yang melingkupinya. Artinya setiap generasi dari zaman Nabi Muhammad hingga saat ini, mufassir membawa

kekhasan kondisi zamannya masing-masing dan menghasilkan penjelasan dengan berbagai penafsirannya terhadap Al-Qur`an sesuai konteks zaman.

Bagian ini, Posisi mufassir merupakan hal yang paling utama dalam proses penjelasan terhadap makna Al-Qur`an sesuai kadar keilmuan dan latar belakang yang melingkupinya. Dalam konteks ini, Farid Essack menegaskan bahwa seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur`an tidak hanya untuk memproduksi atau mereproduksi makna, namun bagaimana makna yang dihasilkan itu mampu merubah kondisi sosial dan hasil dari penafsiran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan serta memberi motivasi pada kemajuan dan kesempurnaan hidup. Sebagaimana Al-Qur`an yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad dan makna dari Al-Qur`an mampu dijadikan petunjuk atau pedoman pada era saat ini. Farid Essack juga menekankan pada tiga unsur instrinsik untuk memahami sebuah teks Al-Qur`an, yaitu teks, konteks dan penafsir.

Dengan demikian, antara teks (Al-Qur`an), keadaan sosial yang sedang terjadi (konteks), dan mufassir (Misbah Musthofa) merupakan hal yang saling berkaitan mengenai warna penafsiran yang terdapat dalam tafsir *al-Iklil fi Ma`āni al-Tanzil* dengan memaparkan penafsiran sebagai kritik sosial. Akan tetapi, penafsiran yang ditunjukkan oleh Misbah Musthofa sebagai ajang kritik terhadap keadaan masyarakat, memiliki celah kelemahan terhadap hasil penafsirannya. Kondisi itu tidak terpisahkan pada seorang mufassir yang menafsirkan ayat tidak memiliki kebenaran secara absolut, melainkan kebenaran penafsiran tersebut bersifat dinamis. Hasil penafsiran sebagai kritik yang telah dilakukan oleh Misbah Musthofa pada dasarnya telah memuat formulasi wahyu yang bersifat general menjadi formulasi yang lebih bersifat spesifik dan empiris.

Pembacaan atas teks Al-Qur`an sendiri tidak hanya sebatas pembacaan verbal hingga mampu menghatamkan Al-Qur`an, tetapi juga dipahami, dan mampu diamalkan dalam praksis kehidupan. Selain itu, Al-Qur`an harus dibaca dengan spirit pembebasan dan pemaknaan pesan moralnya untuk menggerakkan kehidupan, menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan memajukan peradaban umat Muslim. Penjelasan itu dapat memiliki kesinambungan bahwa Al-Qur`an dapat mengkontruksi pengetahuan yang akan memberi dasar untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi itulah sebagaimana Misbah Musthofa yang mempraktekkan tindakan tersebut dengan menafsirkan ayat Al-Qur`an untuk merespon atau mengkritik keadaan yang sedang melingkupinya.

Dari penjelasan tersebut, dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran bagi umat Muslim Indonesia, terlebih kalangan masyarakat NU. Isu-isu yang telah dijelaskan mengenai kritik sosial, merupakan suatu bentuk refleksi dari seorang cendekiawan Muslim Indonesia dalam menanggapi adanya realitas kehidupan di dunia. Konteks inilah yang menjadikan Misbah Musthofa memiliki kontribusi untuk menciptakan liberasi Al-Qur`an kepada umat Muslim yang dituangkan dalam kitab *al-Iklīl fī Ma`āni al-Tanzīl*. Selain itu, penafsiran Misbah Musthofa sebagai kritik sosial terhadap tradisi tahlilan ditujukan agar kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) tidak berfikiran bahwa tradisi tersebut wajib dilaknakan dengan menyuguhkan makanan atau hidangan kepada tamu undangan. Karena Tradisi tahlil yang ditujukan untuk mengirim do`a kepada mayit, jika hanya berfikiran bahwa dosa mayit akan diampuni dengan dibacakan tahlil dan menyuguhi tamu undangan dengan hidangan, justru memiliki kekeliruan.

6. RELEVANSI TRADISI TAHLILAN DI KALANGAN MASYARAKAT NU

Tahlilan merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa, terutama pada kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) sebagai kegiatan mengirim do`a kepada seseorang yang meninggal. Dalam pengertian lain ialah ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tradisi tahlilan diadopsi oleh para ulama terdahulu dari upacara kepercayaan animisme, agama Budha dan Hindu yang kemudian diganti menjadi ritual keagamaan Islam Nusantara dengan berlandaskan ajaran Al-Qur`an dan Hadits. Para ulama terdahulu tidak menafikkan adat tersebut, namun memalingkan dari upacara yang bersifat Hindu dan Budha menjadi ajaran Islam sehingga tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Misalnya sesajen di ganti dengan makanan atau jajan untuk sedekah, mantera-mantera di ganti dengan do`a, dzikir dan bacaan Al-Qur`an. Kegiatan ini yang pada akhirnya menjadi tradisi dan budaya masyarakat Muslim Indonesia, terutama kalangan NU (Nahdlotul Ulama).

Pokok permasalahan Misbah Musthofa dalam mengkritik tradisi tahlilan bukan mengenai bacaan atau do`a, tetapi *berkat* atau *selamatan* yang memberi makanan kepada orang yang mengikuti prosesi tahlilan. Hal itu sebagaimana tradisi yang telah berkembang di masyarakat, khususnya kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama). Seringkali setelah melakukan tahlilan dan berdo`a, biasanya *ṣaḥīb al-muṣṭabah* (tuan rumah) menyajikan makanan dan minuman sesuai kemampuannya, bahkan terkadang masih di tambah dengan buah tangan atau *berkat*. Hal ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih kepada tetangga,

kerabat yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk membaca tahlil dan do'a kepada mayit. Padahal mengenai urusan siksa dan ampunan si mayit, sesuai dengan amal ibadah yang dijalankan selama hidupnya. Kritik sosial yang dilontarkan Misbah Musthofa ingin meluruskan persepsi masyarakat bahwa yang menjadikan si mayit di ampuni dosa-dosanya bukan sekedar hanya dengan dibacakan tahlil, tetapi amal dan ibadah masing-masing.

Misbah Musthofa menjelaskan secara detail mengenai orang yang telah meninggal, dapat menerima manfaat pahala dari orang lain tetapi itu merupakan hal yang sulit. Dengan demikian, tahlilan dengan bertawasul terhadap orang yang sudah meninggal adalah perbuatan sia-sia, atau tidak memiliki manfaat. Al-Qur`an pun tidak menjelaskan mengenai kewajiban bagi umat Muslim untuk mengadakan hal itu. Sebagai umat Muslim, kita harus mengikuti tata cara yang telah tertera di dalam Al-Qur`an, sebagaimana apa yang telah diperbuat oleh orang sebelum kita, tidak ada beban yang harus kita pikul mengenai perbuatannya. Perbuatan itu akan di tanggung oleh masing-masing individu. Jadi adanya acara tahlilan dengan menyuguhkan hidangan apakah mampu menghapus dosa-dosa orang yang telah meninggal?. Atau apakah menyuguhi atau memberi hidangan kepada tamu merupakan bentuk kewajiban? Dan Bagaimana ketika orang itu tidak memiliki uang untuk memberi hidangan kepada tamu sehingga ia rela berhutang kepada orang lain?.

Alasan Misbah Musthofa melontarkan kritik tentang tradisi tahlilan dengan menyuguhkan makanan dan minuman, yaitu agar masyarakat mengetahui tentang keikhlasan yang pada dasarnya tidak hanya melibatkan uang yang mungkin tujuan hajatan itu untuk memamerkan harta kekayaan orang yang mempunyai hajat itu. Kondisi itu sebagaimana masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) yang menjalankan tradisi tersebut. Misbah Musthofa juga menjelaskan bahwa seseorang yang telah meninggal akan mendapatkan pahala dengan sebuah pengecualian. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad tentang tiga perkara yang tidak akan putus pahalanya meskipun telah meninggal, seperti amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang patuh dan mendoakan kedua orang tuanya.

Mengenai permasalahan tersebut, Misbah Musthofa memberi saran agar uang yang digunakan untuk *selamatan* seyogyanya disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan atau ke masjid. Tanggapan itu berdasarkan ketika seseorang mengadakan hajatan mengeluarkan uang untuk *selamatan*, namun dalam bersedekah tidak sebanding dengan uang ketika mengadakan hajatan. Kritik sosial Misbah Musthofa terhadap tradisi tahlilan jika

dikaitkan dengan tradisi keagamaan NU (Nahdlotul Ulama) ditujukan untuk membebaskan pikiran masyarakat agar tidak mengikuti adat yang turun temurun dari nenek moyang. Kaitannya dengan kegiatan tahlilan yang diselenggarakan dengan menyuguhkan hidangan kepada tetangga dan kerabat yang menghadirinya.

Hal itu sebagaimana orang yang telah meninggal akan sulit mendapatkan pahala yang dikirimkan melalui tahlilan, apalagi orang itu ketika hidup di dunia tidak beribadah dan beramal sholeh. Selain itu, kritiknya ditunjukkan kepada masyarakat agar uang yang digunakan untuk acara *selamatan* lebih baik diinfaqkan di masjid. Karena hal itu akan terjadi kejanggalan ketika melaksanakan *selamatan* orang itu mengeluarkan harta yang terbilang banyak, tetapi ketika infaq ke masjid dan bersedakah kepada orang yang lebih membutuhkan, ia mengeluarkan sebagian harta saja. Dengan penafsirannya itu, penafsiran Misbah Musthofa merupakan bentuk ekspresi dan respon nya terhadap keadaan umat yang hanya mengikuti hawa nafsu dan tradisi masyarakat. Padahal kita sebagai umat Muslim seharusnya mengikuti tuntutan berdasarkan ajaran Al-Qur`an.

Selain itu, penafsiran sebagai kritik sosial tentang tradisi tahlilan di kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) mampu dijadikan acuan bagi masyarakat sekitar agar kedepannya ketika ingin menyelenggarakan tahlilan, hendaknya dilaksanakan secara sederhana. Hal itu karena tidak semua kalangan masyarakat mampu menyuguhi tamu undangan yang telah menyempatkan hadir. Dengan kondisi itu, Misbah Musthofa ingin mengarahkan umat Muslim agar tidak terlalu memikirkan acara tahlilan dengan mengundang banyak tamu, apalagi acara itu terkesan berwemah-mewahan dan besar-besaran. Lebih baik acara tahlilan dilaksanakan dalam bentuk amal salih lainnya, seperti mengirimkan pahala dengan cara membaca surat al-Fatihah setiap selesai mengerjakan shalat fardhu, kemudian memohon ampunan kepada Allah untuk si mayit, atau dengan cara bersedekah kepada fakir miskin.

Penafsiran Misbah Musthofa Tafsir *al-Iklil Fi Ma`ani al-Tanzil* karya Misbah Musthofa dapat dijadikan solusi dan mampu membebaskan belenggu pikiran kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) ketika mengadakan acara tahlilan. Selain itu, hasil dari penafsiran sebagai kritik sosial Misbah Musthofa dapat dijadikan sebagai liberasi atau pembebasan kalangan masyarakat NU (Nahdlotul Ulama) di Indonesia agar tidak terpaku terhadap tradisi yang tidak memiliki kewajiban. Tujuan tersebut seperti visi Al-Qur`an yang membebaskan masyarakat jahiliyah untuk bertransformasi menjadi umat yang berakidah tauhid dan memiliki adab. Praktik yang telah dilakukan oleh Misbah Musthofa merupakan sarana untuk membumikan Al-Qur`an di tengah-tengah masyarakat sebagai liberasi dan transformasi kepada umat Muslim di Indonesia. Kontribusi Misbah Musthofa dalam membebaskan pikiran tersebut dengan melakukan pembacaan teks yang dikaitkan dengan

konteks yang aktual. Hasil dari pembacaannya, melahirkan pandangan dan penjelasannya sebagai respon terhadap aktifitas masyarakat agar selalu mengikuti ajaran Al-Qur`an.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penafsiran yang ditunjukkan oleh Misbah Musthofa pada dasarnya ia tidak menjustifikasi terkait hukumnya boleh apa tidak, melainkan lebih ke adab umat Muslim terhadap ajaran yang telah ditentukan oleh Al-Qur`an. Hal itu sebagaimana umat Muslim yang harus menjadikan Al-Qur`an sebagai mahkota dan petunjuk di kehidupan sehari-hari. Umat Muslim juga harus kembali kepada Al-Qur`an ketika terdapat persoalan dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kritikan Misbah Musthofa terhadap tradisi tahlil, Misbah Musthofa menganggap umat Muslim telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dijalankan. Misbah Musthofa tidak melarang prosesi tahlilan, tetapi lebih kepada keikhlasan seseorang ketika mengadakan hajat, dan pembacaan tahlil hendaknya dilakukan secara sederhana tanpa mengundang, terlebih pada acara tersebut melibatkan uang untuk *selamatan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Muhyidin, *Tahlil dalam perspektif al-Qur`an dan Sunnah*, (Jember: Nurul Islam, 2008).
- Esack, Farid, *al-Qur`an, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan Yang Tertindas*, z terj. (Bandung: Mizan, 2000).
- Gibson, Andrew. "Just Above the Fray - Interpretive Social Criticism and the Ends of Social Justice." *Studies in Social Justice* 2, no. 1 (2009): 102–18. <https://doi.org/10.26522/ssj.v2i1.970>.
- Gusmian, Islah. "TAFSIR AL-QUR`AN DAN KRITIK SOSIAL: Syu`bah Asa Dalam Dinamika Tafsir Al-Qur`an Di Indonesia." *Maghza* 1, no. 2 (2016): 67–80. <https://doi.org/10.24090/mza.v1i2.2016.pp67-80>.
- Helmawati. "Tradisi Tahlilan Dalam Kehidupan Masyarakat Lembak." *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik* 4, no. 1 (2023): 109–13.
- Mas`ari, Ahmad, and Syamsuatir. "Tradition Tahlilan : Portrait Acculturation Islam Religion and Culture Typical Nusantara." *KONTEKSTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* 33, no. 1 (2017): 78–95.
- Masyhuri, Ahmad Ari. "Tafsir Sosial Dalam Prespektif Al Qur`an." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2018): 468–82. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i2.175>.
- Mulyono, Puput. "Membumikan Nu Kultural." *Manarul Qur`an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 109–26. <https://doi.org/10.32699/mq.v17i1.926>.
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS, 2010).
- Musthofa, Misbah bin Zain, *al-Iklil Fī Ma`āni al-Tanzīl*, (Surabaya: al-Ahsan, 2003).

- Riskasari, Ana. “Pengaruh Persepsi Tradisi Tahlilan Di Kalangan Masyarakat Muhammadiyah Terhadap Relasi Sosial Di Desa Gulurejo Lendah Kulon Progo Yogyakarta.” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2019): 189–205. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0202-01>.
- Syirazi, Nasir Makarim, *Tafsir Amsal: Tafsir Kontemporer, Aktual dan Populer*, (Jakarta: Sadra Pres, 2015).
- Sunarto, Sunarto. “Dinamika Tafsir Sosial Indonesia.” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Keislaman* 3, no. 1 (2019): 83–95. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i1.34>.
- Warisno, Andi. “Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi.” *Ri’ayah* 2, no. 2 (2017): 70–79.
- Walzer, Michael, *Interpretation and Sosial Critism*, (Cambridge: Havard University Press, 1985).
- Wawancara dengan K.H. Afif Said. Pengasuh Pondok Pesantren Al Musthofa Daruda Dakirot Patebon Kendal